

SKRIPSI

**ANALISIS PERJANJIAN KERJA DALAM SISTEM ALIH
DAYA PASCA UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023**



Diajukan oleh:

Divya Maharani

NIM. 2210211320008

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

BANJARMASIN, FEBRUARI 2026

**ANALISIS PERJANJIAN KERJA DALAM SISTEM ALIH
DAYA PASCA UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023**

SKRIPSI

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Fakultas Hukum

Universitas Lambung Mangkurat

Oleh:

Divya Maharani

2210211320008

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, KEBUDAYAAN, RISET, DAN
TEKNOLOGI**

BANJARMASIN, FEBRUARI 2026

LEMBAR PERSETUJUAN

ANALISIS PERJANJIAN KERJA DALAM SISTEM ALIH DAYA PASCA UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023

Diajukan oleh

Diva Maharani
NIM. 22102111320008

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji pada tanggal 20
Januari 2026 dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing,



Dr. Muhammad Yusman, S.H., M.H.
NIP. 199004242022031006

Diketahui,
5 Februari 2026

Koordinator Program Studi,



Dr. Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 198309032009121002

LEMBAR PENGESAHAN

**ANALISIS PERJANJIAN KERJA DALAM SISTEM ALIH DAYA PASCA UNDANG-
UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023**

Diajukan oleh

Diva Maharani
NIM. 22102111320008

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
Sebagai persyaratan yudisium

Nomor **149/UN8.1.11/SP/2026**

Tanggal : **12 FEB 2026**

Disahkan
Dekan,



Dr. Achmad Faisahal, S.H., M.H.

NIP. 19750615 200312 1 001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
di depan siding panitia penguji

pada hari Selasa tanggal 20 Januari 2026
dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua : Dr. Saprudin, S.H., LL.M
Sekretaris : Rahmat Budiman, S.H., LL.M.
Anggota : Dr. Muhammad Yusman, S>H., M.H.

Ditetapkan dengan Keputusan
Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat
Nomor 126/UN8.1.11/SP/2026
Tanggal 12 Januari 2026

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Diva Maharani
NIM : 2210211320008
Tempat/Tanggal Lahir : Banjarmasin, 12 Februari 2004
Program Kekhususan : Hukum Perdata
Program Hukum : Hukum Perdata
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya yang berjudul:

"Analisis Perjanjian Kerja Dalam Sistem Alih Daya Pasca Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023"

Merupakan hasil penelitian saya sendiri, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila dikemudian hari dapat dibuktikan bahwa Skripsi ini bukan hasil penelitian saya (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia gelar keserjanaan saya dicabut sesuai dengan aturan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh.

Banjarmasin,
Yang membuat pernyataan,



Divi Maharani
2210211320008

MOTO

“Berproses, berdoa, dan bertanggung jawab.”

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur, karya ini saya persembahkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia, kesehatan, dan kekuatan, serta memberikan kemudahan dan petunjuk dalam setiap langkah yang saya tempuh sehingga saya dapat menyelesaikan karya ini dengan baik.

Mama dan Adik Hafiz

Persembahan ini saya dedikasikan kepada kedua orang tua saya tercinta yang senantiasa memberikan doa, kasih sayang, dukungan, serta pengorbanan yang tulus dalam setiap langkah kehidupan saya. Terima kasih atas segala bimbingan dan kepercayaan yang telah diberikan sehingga saya dapat mencapai tahap ini. Tidak lupa, persembahan ini juga saya tujukan kepada adik saya yang selalu memberikan semangat, dukungan, dan keceriaan yang menjadi motivasi bagi saya untuk terus berusaha menjadi lebih baik.

Dosen Pembimbing

Persembahan ini juga saya sampaikan kepada Bapak/Ibu Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran dalam memberikan arahan, bimbingan, serta motivasi selama proses penyusunan karya ini. Terima kasih atas ilmu, kesabaran, dan dukungan yang telah diberikan sehingga karya ini dapat terselesaikan dengan baik

RINGKASAN

Diva Maharani, 30 Desember 2025. Analisis Perjanjian Kerja Dalam Sistem Alih Daya Pasca Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 93 halaman. Pembimbing: Dr. Muhammad Yusman, S.H., M.H.

Penelitian ini membahas perjanjian kerja dalam sistem alih daya pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Alih daya (outsourcing) merupakan praktik ketenagakerjaan yang lazim diterapkan untuk meningkatkan efisiensi operasional perusahaan, termasuk pada badan usaha milik negara seperti PT Perusahaan Listrik Negara (Persero). Namun, praktik alih daya kerap menimbulkan permasalahan hukum, terutama terkait kepastian hubungan kerja dan perlindungan hak-hak pekerja. Perubahan regulasi melalui Undang-Undang Cipta Kerja yang kemudian ditegaskan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 membawa pergeseran paradigma pengaturan alih daya, khususnya dengan dihapusnya pembatasan eksplisit mengenai jenis pekerjaan yang dapat dialihdayakan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji apakah ketentuan perjanjian kerja alih daya dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 telah memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi pekerja, serta untuk menganalisis kesesuaian perjanjian kerja alih daya yang diterapkan oleh PT Yaza Pratama sebagai perusahaan penyedia jasa alih daya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Fokus penelitian diarahkan pada dua bentuk hubungan hukum, yaitu perjanjian pemborongan pekerjaan antara PT Yaza Pratama dan PT PLN, serta Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) antara PT Yaza Pratama dan pekerja alih daya.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan sifat preskriptif, yang didukung oleh pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, serta dilengkapi

dengan data empiris berupa hasil wawancara dan observasi sebagai bahan pendukung untuk melihat kesesuaian antara ketentuan normatif dan praktik pelaksanaan di lapangan. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan penalaran hukum dan interpretasi terhadap norma-norma ketenagakerjaan yang relevan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 secara normatif telah memberikan dasar perlindungan hukum bagi pekerja alih daya melalui penegasan kewajiban adanya perjanjian kerja tertulis, kejelasan status hubungan kerja dalam bentuk PKWT atau PKWTT, serta penetapan perusahaan alih daya sebagai pihak yang bertanggung jawab penuh atas pemenuhan hak-hak normatif pekerja, termasuk upah, jaminan sosial, keselamatan dan kesehatan kerja, serta penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Namun demikian, penghapusan pembatasan jenis pekerjaan yang dapat dialihdayakan menunjukkan adanya pergeseran pendekatan dari model pembatasan substantif menuju fleksibilitas normatif, yang berpotensi melemahkan perlindungan pekerja apabila tidak diimbangi dengan pengawasan dan kepatuhan hukum yang kuat.

Dalam konteks studi kasus, perjanjian kerja alih daya yang diterapkan oleh PT Yaza Pratama pada prinsipnya telah memenuhi ketentuan formal dan substansial sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021. Perjanjian kerja dibuat secara tertulis, menetapkan status hubungan kerja sebagai PKWT, memuat pengaturan mengenai upah sesuai standar minimum, jaminan sosial, serta kompensasi pada akhir masa perjanjian. Dengan demikian, secara yuridis perjanjian kerja tersebut dapat dinilai sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, meskipun masih diperlukan penguatan aspek kepastian kerja dan keberlanjutan perlindungan hak pekerja.

Simpulan penelitian ini menegaskan bahwa perlindungan pekerja alih daya pasca Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tidak lagi bertumpu pada pembatasan jenis pekerjaan, melainkan pada kepastian dan kualitas isi perjanjian kerja serta tanggung jawab perusahaan alih daya sebagai pemberi kerja. Oleh karena itu, kepatuhan terhadap norma perjanjian kerja dan pengawasan pelaksanaannya menjadi kunci utama untuk menjamin perlindungan hukum pekerja alih daya di masa mendatang.

Diva Maharani, 20 Januari 2026. Analisis Perjanjian Kerja Dalam Sistem Alih Daya Pasca Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, halaman. Pembimbing: Dr. Muhammad Yusman, S.H., M.H.

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis perjanjian kerja dalam system alih daya pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Perubahan regulasi tersebut menghapus pembatasan jenis pekerjaan yang dapat dialihdayakan dan menempatkan perjanjian kerja sebagai instrumen utama perlindungan pekerja. Penelitian ini bertujuan untuk menilai kecukupan perlindungan hukum bagi pekerja alih daya serta kesesuaian perjanjian kerja yang diterapkan oleh PT Yaza Pratama dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif perlindungan hukum telah diatur, namun efektivitasnya sangat bergantung pada kepatuhan perusahaan dan pengawasan pemerintah.

Kata Kunci: Alih Daya, Perjanjian, Undang- Undang Cipta Kerja

Keyword: Outsourcing, Contract, Omnibus Law

UCAPAN TERIMAKASIH

Puji dan syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT., karena atas segala berkah, Rahmat, dan karunia-Nya penulis menyelesaikan skripsi dengan judul: “Analisis Perjanjian Kerja Dalam Sistem Alih Daya Pasca Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023”. Skripsi ini penulis persembahkan kepada semua pihak yang baik secara langsung maupun tidak langsung telah ikut berkontribusi dan mendukung penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini yang merupakan salah satu syarat dalam menempuh derajat gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Penulis sangat menyadari dalam penulisan skripsi ini, penulis mendapatkan banyak bimbingan, petunjuk, motivasi, dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar besarnya kepada.

1. Kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, Bapak Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H., yang telah berjasa bagi Fakultas Hukum.
2. Kepada Wakil Dekan Fakultas Hukum sekaligus Dosen Penguji Pertama, Bapak Dr. Saprudin, S.H., LL.M., yang juga telah berjasa bagi Fakultas Hukum dan yang telah memberikan bimbingan kepada penulis selama penulisan skripsi ini sehingga dapat terselesaikan.
3. Kepada Dosen Penguji Kedua, Bapak Rahmat Budiman, S.H., LL.M., yang juga telah memberikan bimbingan kepada penulis selama penulisan skripsi ini sehingga dapat terselesaikan.
4. Kepada Dosen Pembimbing Skripsi, Bapak Dr. Muhammad Yusman, S.H., M.H., yang telah membimbing penulis sejak awal penulisan skripsi dan selalu memberikan bimbingan dan *insight* sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan tepat waktu.
5. Kepada seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah sangat tulus memberikan ilmu kepada penulis selama penulis menjadi mahasiswa.

6. Kepada seluruh Staff Akademik yang telah membantu penulis dalam pemberkasan skripsi, pemenuhan syarat-syarat skripsi, administrasi, dan lainnya.
7. Kepada Mama Nunur dan Adik Hafiz, Bapak dan Om Hen, Mama Tinah dan Ayah Upik, yang telah memberikan doa, dukungan, kasih sayang, dan motivasi yang tak terhitung jumlahnya sehingga penulis bisa menyelesaikan perkuliahan dengan skripsi ini.
8. Kepada sahabat penulis Fier dan Husnul yang telah menemani, mendengarkan, dan memberikan dukungan terkait keluh kesah selama proses penulisan skripsi.
9. Kepada rekan seperjuangan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yaitu Neysa, Almanda, Recita, Dion, Axel, Arga, Patricia, dan teman-teman lain yang menyemangati dan membantu penulis selama kepenulisan.
10. Kepada Azka dan Syifa yang memberikan dukungan dan menemani selama penulisan skripsi, sehingga penulis dapat selalu berprogres.
11. Kepada teman-teman GenBI yang mendukung baik secara dekat maupun jauh dan selalu mendoakan penulis.
12. Kepada teman-teman lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan dan semangat.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan Skripsi ini terdapat banyak kekurangan sehingga penulis dengan senang hati dan terbuka menerima saran dan masukan dalam menyempurnakan Skripsi ini.

Dengan demikian skripsi ini penulis buat dan diharapkan dapat memberikan manfaat kepada berbagai pihak sebagai bahan bacaan ataupun sebagai bahan penelitian lebih lanjut dengan tema serupa.

DAFTAR ISI

SKRIPSI.....	i
SKRIPSI.....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iv
PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vi
MOTO.....	vii
PERSEMBAHAN.....	vii
RINGKASAN.....	viii
ABSTRAK.....	x
UCAPAN TERIMAKASIH.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	xvi
DAFTAR SINGKATAN.....	xvii
DAFTAR TABEL.....	xviii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xix
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Keaslian Penelitian.....	3
D. Tujuan dan Manfaat.....	5
1. Tujuan Penelitian.....	5
2. Manfaat Penelitian.....	5
E. Metode Penelitian.....	6
1. Jenis Penelitian.....	6
2. Tipe Penelitian.....	7
3. Sifat Penelitian.....	9
4. Pendekatan Penelitian.....	10
5. Jenis dan Sumber Bahan Hukum.....	11

6. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	15
7. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum	16
F. Sistematika Penulisan.....	18
BAB II.....	20
TINJAUAN PUSTAKA	20
A. Konsep dan Landasan Hukum Alih Daya (Outsourcing).....	20
1. Pengertian Alih Daya	20
2. Elemen Pokok dan Karakteristik Perjanjian Alih Daya	21
B. Konsep Perjanjian	23
1. Teori Perjanjian dalam Hukum Perdata	23
2. Unsur Sahnya Perjanjian menurut Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata	24
C. Hubungan Kerja	26
D. Gambaran Umum PT Yaza Pratama.....	28
E. Gambaran Umum PT PLN Cabang Banjarbaru	30
BAB III.....	33
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	33
A. Ketentuan Perjanjian Kerja Alih Daya dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023	33
1. Pengaturan Alih Daya Pra dan Pasca Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023	33
2. Hubungan Kerja Alih Daya dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2023.....	38
B. Analisis Kesesuaian Perjanjian Kerja Alih Daya yang Diterapkan oleh PT. PLN Banjarbaru dengan Ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023	41
1. Syarat Perjanjian Kerja dan Pembatasan Jenis Pekerjaan Yang Dapat Dialihdayakan.....	41
2. Bentuk dan Substansi Perjanjian Kerja antara PT Yaza Pratama, Pekerja Alih Daya dan PT PLN UID Kalselteng.....	51
3. Kesesuaian Perjanjian antara Vendor, User, dan Pekerja terhadap Ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023	56
BAB IV	61
PENUTUP.....	61
A. Simpulan.....	61

B. Saran.....	63
DAFTAR PUSTAKA.....	65
RIWAYAT HIDUP	74



DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
3. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
4. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 168/PUndang-Undang-XXI/2023 tentang Putusan dalam Perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja.


DAFTAR SINGKATAN



Billman	: Billing Management
BUMN	: Badan Usaha Milik Negara
KUHPer	: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
PHK	: Pemutusan Hubungan Kerja
PKUK	: Kuasa Usaha Ketenagalistrikan
PKWT	: Perjanjian Kerja Waktu Tertentu
PKWTT	: Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tentu
PLN	: Perusahaan Listrik Negara
PP	: Peraturan Pemerintah
PT	: Perseroan Terbatas
TAD	: Tenaga Alih Daya
UID	: Unit Induk Distribusi
UIP	: Unit Induk Penyaluran
UU	: Undang-Undang

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Perbandingan Perubahan Syarat Perjanjian Kerja Alih Daya Dalam Peraturan Perundang-Undangan.....	44
--	----



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) PT Yaza Pratama 69

